



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450; 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420/ **421** /Disdikbud

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Menimbang	:	a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021, tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022; b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009

	<p>tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan, Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/Pb/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538)</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta</p>
--	--

		Didik Baru, Berita Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2021.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
- (2) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
- (3) Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;

- (4) Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama;
- (5) Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (6) Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;

- (8) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum

pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;

- (9) Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
- (10) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- (11) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP;
- (12) Sistem PPDB Online adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan Peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftarann proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime);
- (13) Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntuk bagi peserta didik yang berada di wilayah yang ditetapkan berdasarkan sebaran sekolah, kapasitas daya tampung sekolah serta jarak tempat tinggal dengan sekolah;

- (14) Jarak tempat tinggal dengan sekolah ditetapkan dengan prinsip jarak antara titik koordinat tempat tinggal peserta didik dengan titik koordinat sekolah;
- (15) Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang menerima program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah;
- (16) Jalur Perpindahan adalah jalur proses PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah atau peserta didik yang mengikuti orang tua/wali karena pekerjaan atau sebab lainnya dan daerah sekitar perbatasan wilayah Kota Balikpapan.
- (17) Jalur prestasi adalah proses PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki nilai prestasi akademik dan/atau nilai nonakademik;
- (18) Prestasi akademik adalah prestasi peserta didik yang diperoleh dari Jumlah Nilai dari rata-rata setiap matapelajaran yang telah ditetapkan nilai Rapor dari semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas).
- (19) Prestasi nonakademik adalah prestasi peserta didik yang diperoleh dari Nilai hasil perlombaan, pertandingan, kompetisi dan/atau olimpiade, serta prestasi khusus

- Hafizd Al Quran atau sejenisnya;
- (20) Piagam atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan pencapaian prestasi didik dalam perlombaan, pertandingan atau kejuaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Dinas yang mengurus Pendidikan, Agama, Olahraga, KONI, dan Pramuka;
 - (21) Kelas Inklusif adalah kelas dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
 - (22) Verifikasi dan validasi adalah proses pemeriksaan dan penetapan terhadap berkas yang berupa prestasi akademik, Piagam atau Sertifikat hasil perlombaan, pertandingan dan kejuaraan;
 - (23) Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga

kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 pada sekolah negeri di Kota Balikpapan;
- (2) Tujuannya adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
 - b. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
 - c. untuk memberikan pelayanan bagi calon Peserta didik untuk memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
 - d. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada Sekolah Negeri.

BAB II

TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Persyaratan PPDB
Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; atau
- (2) Sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- ~~b. —~~memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 6

Persyaratan kelas Inklusif sebagai berikut:

- a. Harus membawa Surat Keterangan dari Dokter khusus (spesialis) yang menangani anak berkebutuhan khusus;

- b. Calon Peserta didik inklusif (berkebutuhan khusus) adalah Calon Peserta didik yang mengalami kekhususan antara lain:
 - 1. Berkesulitan belajar;
 - 2. Lamban belajar;
 - 3. Autis (ringan); dan
 - 4. $IQ \geq 80$
- c. Untuk pendaftaran kelas inklusif tidak berlaku system zonasi.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Akte kelahiran atau bukti lain yang disahkan penggunaannya oleh hukum
- b. Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dikecualikan bagi peserta didik

penyandang

disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:

- a) zonasi;
- b) afirmasi;
- c) perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d) prestasi.

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat membuka jalur prestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk SMPN 5, 6 dan SMP Negeri 14 paling banyak 10% prestasi akademik dan 20% prestasi non akademik;
 - b. Untuk SPMN 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan SMPN 23, paling banyak 15% prestasi akademik dan 15% prestasi nonakademik.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur yang ada.

- (6) Secara terperinci jumlah peserta didik pada masing-masing jalur dan masing sekolah diatur dalam lampiran surat keputusan ini;

Pasal 11

- (1) Untuk satuan pendidikan yang masih terdapat daya tampung yang belum terpenuhi, maka dibuka 1 (satu) jalur tambahan yaitu Jalur Umum;
- (2) Ketentuan Jalur Umum sebagaimana ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Yang termasuk dalam jalur ini antarlain:
 - b.1. Semua siswa yang berdomisili di Kota Balikpapan;
 - b.2. Syarat umum mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - b.3. Proses seleksi mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - b. Kuota peserta didik yang diterima ditentukan berdasarkan kekurangan dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi dan jalur Perpindahan orang tua/wali.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d tidak berlaku untuk jalur

pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang TK dan kelas 1 (satu) jenjang SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Satuan Pendidikan kerja sama;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- e. sekolah berasrama.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam

zonasinya;

- (2) Tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
- (3) Ketidaksesuaian alamat pada Kartu Keluarga dapat dianggap dalam zonasi jika calon peserta didik adalah :
 - a. Lulusan di sekolah dalam zonasi nya;
 - b. Harus melakukan proses verifikasi dan validasi;
- (4) Tempat tinggal peserta didik sebagai ayat 3, ditentukan berdasarkan titik koordinat sekolah tempat peserta didik dinyatakan lulus;
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antaralain:
 - a. Sebaran sekolah;
 - b. Ketersediaan daya tampung;
 - c. Wilayah Rukun Tetangga;

- d. Wilayah kelurahan;
 - e. Wilayah kecamatan;
 - f. Semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (7) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB;
 - (8) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dengan Rukun Tetangga, Lurah dan Camat;
 - (9) Penetapan kuota pada jalur zonasi yang diterima di setiap sekolah dituangkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas

Pasal 15

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam zonasinya yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:

- a. jalur afirmasi; atau
- b. jalur prestasi,

di

calon
didik

luar
wilayah
zonasi
domisili
peserta

sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas di kelas inklusif
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kepemilikan kartu Indonesia pintar dan kartu peserta keluarga harapan.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penetapan kuota pada jalur afirmasi yang diterima di setiap sekolah dituangkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk:
- a. peserta didik yang pindah karena mengikuti orang tua/wali;

- b. peserta didik yang berasal dari daerah yang berbatasan dengan wilayah Balikpapan.
 - c. calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar (anak guru).
- (3) Penetapan titik koordinat tempat tinggal berdasarkan keterangan dari pimpinan lembaga dan/atau instansi;
- (4) Kuota perpindahan atau perbatasan sebesar 2% sedangkan kuota anak guru 3%

Paragraf 5
Jalur prestasi
Pasal 18

- (1) Dokumen pendukung Jalur Prestasi antaralain:
- a. Dokumen prestasi akademik;
 - b. Prestasi nonakademik yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi perlombaan, pertandingan dan/atau kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan;
 - c. Khusus bagi peserta didik penghafal Al Qur'an menunjukkan Surat Keterangan

dari lembaga yang bersangkutan dan telah dilegalisir oleh Kementerian Agama Kota Balikpapan.

- (2) Peserta didik harus melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen prestasi akademik dan non akademik;
- (3) Peserta didik akan mendapatkan nilai prestasi non akademis;
- (4) Peserta didik berasal dari dalam zonasi dan luar zonasi;
- (5) Kuota Peserta didik di SMPN 5, 6 dan 14 untuk prestasi akademik = 10% dan non akademik 20%. Sedangkan selain SMPN tersebut prestasi akademik 15% dan non akademik 15%.

Paragraf 6
Kelas Inklusif
Pasal 19

- (1) Peserta didik di kelas inklusif berasal dari wilayah kecamatan,
- (2) Sekolah-sekolah yang melaksanakan PPDB kelas Inklusif adalah:
 - a. Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah: SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 12 dan SMPN 22 Balikpapan;

b. Jenjang Sekolah Dasar adalah: SDN 003 Balikpapan Utara, SDN 006 Balikpapan Timur, SDN 002 Balikpapan Selatan dan SDN 002 Balikpapan Barat, SDN 005 Balikpapan Tengah, SDN 008 Balikpapan Kota

- (3) Persyaratan mengikuti ketentuan;
- (4) Daya tampung jalur ini paling banyak 2 siswa di setiap kelas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB
Pasal 20

- (1). Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia tingkat sekolah yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur Guru dan Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- (2). Surat Keputusan sebagaimana ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya;

- (3). Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. verifikasi dan validasi persyaratan pendaftaran;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (4). Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas.

Paragraf 2
Pengumuman pendaftaran
Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diberlakukan bagi:

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Verifikasi dan validasi
Pasal 22

- (1). Tahap verifikasi dan validasi harus dilakukan oleh Calon Peserta Didik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Calon peserta didik yang berasal dari Kota Balikpapan namun sekolahnya dari Luar Kota Balikpapan;
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari Kota Balikpapan namun belum memiliki Kartu Keluarga Kota Balikpapan, karena tugas orang tua/wali;
 - c. Calon peserta didik yang Kartu Keluarga tidak sama dengan tempat lulus sekolahnya, karena mengikuti tempat tinggal anggota keluarga;
 - d. Calon Peserta didik yang merupakan anak guru jika mendaftar di tempat yang berbeda dengan zonasinya;
 - e. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan orang tua/wali;

- f. Calon peserta didik yang akan masuk melalui jalur prestasi nonakademik.
- g. Calon Peserta didik dari sekolah formal dan non-formal yang lulus Tahun 2018, 2019, 2020;

- (2). Tata cara melakukan Tahap verifikasi dan validasi adalah sebagai berikut :
- a. Calon peserta didik yang berasal dari Kota Balikpapan namun sekolahnya dari Luar Kota Balikpapan:
 - a.1. Membawa Kartu Keluarga Kota Balikpapan;
 - a.2. Membawa Bukti Lulus dari sekolah asal;
 - a.3. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
 - a.4. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi
 - a.5. Melakukan proses pendaftaran.
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari Kota Balikpapan namun belum memiliki

Kartu Keluarga Kota Balikpapan, karena tugas orang tua/wali;

- b.1. Membawa Bukti Lulus dari sekolah asal;

- b.2. Membuat Surat Pernyataan bahwa orang tua/wali pindah kerja atau bukti surat yang lainnya;
- b.3. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
- b.4. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi
- b.5. Melakukan proses pendaftaran.
- c. Calon peserta didik yang Kartu Keluarga tidak sama dengan tempat lulus sekolahnya, karena mengikuti tempat tinggal anggota keluarga;
 - c.1. Membawa Bukti Lulus dari sekolah asal;
 - c.2. Membuat Surat Pernyataan bahwa mengikuti anggota keluarga;
 - c.3. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
 - c.4. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi;
 - c.5. Melakukan proses pendaftaran.
- d. Calon Peserta didik yang merupakan anak guru jika mendaftar di tempat yang berbeda dengan zonasinya;
 - d.1. Membawa Bukti Lulus dari sekolah asal;
 - d.2. Membawa Surat Keterangan tempat mengajar atau bukti lain yang

dibenarkan secara hukum;

- d.3. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
- d.4. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi
- d.5. Melakukan proses pendaftaran.
- e. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan orang tua/wali;
 - e.1. Membawa Bukti Lulus dari sekolah asal;
 - e.2. Membuat Surat Keterangan Pindah orang tua/wali pindah kerja;
 - e.3. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
 - e.4. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi
 - e.5. Melakukan proses pendaftaran.
- f. Untuk Calon peserta didik yang akan masuk melalui jalur prestasi, khususnya untuk prestasi nonakademik.
 - f.1. Membawa Dokumen prestasi non akademik, berdasarkan sertifikat prestasi perlombaan, pertandingan dan/atau kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan.

- f.2. Membawa bukti Lulus dari sekolah asal;
 - f.3. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
 - f.4. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi
 - f.5. Melakukan proses pendaftaran.
- g. Untuk Calon Peserta didik lulusan Paket A dan lulusan Tahun 2018, 2019 dan 2020;
- g.1. Membawa Dokumen Kelulusan sesuai dengan tahun kelulusan;
 - g.2. Menyerahkan dokumen kepada Panitia Dinas;
 - g.3. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi
 - g.4. Melakukan proses pendaftaran.
- (3). Harus melakukan Tahap verifikasi dan validasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Paragraf 5
 Nilai prestasi akademik, non akademis
 Pasal 23

(1). Nilai Prestasi

akademik adalah Nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan data dari satuan pendidikan;

- (2). Nilai prestasi yang diperoleh antara lain:
- a. Prestasi melalui perlombaan, pertandingan dan/atau kompetisi secara berjenjang dan tidak berjenjang;
 - b. Menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kecamatan sampai Internasional;
 - c. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga dan Pramuka;
 - d. Penghargaan yang dihargai adalah yang berusia 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Nilai diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- (3). Nilai untuk perlombaan, pertandingan dan tau kompetisi yang berjenjang sebagai berikut:

- a. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi nilai 60, 55, 50;
 - b. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi nilai 45, 40, 35;
 - c. Juara 1,2,3 Tingkat Regional diberi nilai 35, 30, 25;
 - d. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi nilai 35, 30, 25;
 - e. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi nilai 25, 20, 15;
 - f. Juara 1,2,3 Tingkat Kecamatan diberi nilai 15, 13, 10;
- (4). Nilai untuk perlombaan, pertandingan dan/atau kompetisi yang tidak berjenjang sebagai berikut:
- a. Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi nilai 20;
 - b. Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi nilai 15;
 - c. Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi nilai 10
 - d. Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi nilai 5;
- (5). Nilai untuk Penghafal Al Qur'an minimal 3 Juz sebesar 65;
- (6). Nilai perlombaan, pertandingan dan/atau kompetisi berkelompok dan/atau beregu berjenjang dan tidak berjenjang diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai perorangan.

Paragraf

6

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 24

- (1). PPDB jenjang TK hanya menggunakan mekanisme pendaftaran luar jaringan (luring)/*offline*.
- (2). PPDB jenjang SD dilakukan dengan mekanisme pendaftaran:
 - a. dalam jaringan (daring) atau *on-line*; atau
 - b. luar jaringan (luring) atau *off-line*.
- (3). PPDB jenjang SMP dilakukan dengan mekanisme pendaftaran:
 - a. dalam jaringan (daring) atau *on-line*; atau
 - b. luar jaringan (luring) atau *off-line*.

Paragraf 7

Tatacara pendaftaran

Pasal 25

- (1) Model pendaftaran
 - a. Model A

1. Calon Peserta didik datang ke sekolah terdekat wilayah zonasinya;
 2. Calon Peserta didik mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
 3. Calon Peserta Didik setelah mengisi Formulir Pendaftaran, menyerahkan formulir pendaftaran dan selanjutnya operator sekolah melakukan *entry* data pendaftaran;
 4. Calon Peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 5. Calon Peserta Didik dapat langsung melihat hasil secara *online* melalui <http://balikpapan.siap-ppdb.com>.
- b. Model B
1. Calon Peserta Didik mendaftar secara online di mana ada atau terdapat fasilitas internet;
 2. Calon Peserta Didik wajib datang ke sekolah terdekat menyerahkan kode pendaftaran *online* untuk diverifikasi dan pengesahan;
 3. Operator sekolah mencetak dan menyerahkan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 4. Calon Peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 5. Calon Peserta Didik melihat hasil secara *online* melalui

<http://balikpapan.siap-ppdb.com>.

(2) Jumlah pilihan

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran pada wilayah zonasinya;
2. Jumlah sekolah yang dipilih antarlain:
 - a. Jenjang SD sebanyak 1 (satu) pilihan pada zonasinya;
 - b. Jenjang SMP sebanyak 3 (tiga) pilihan pada zonasinya;
3. Pilihan jalur prestasi dapat memilih sekolah diluar zonasinya;
4. Pilihan siswa perpindahan harus sesuai dengan tempat tinggalnya.

(3) Pembatalan karena kesalahan proses.

Jika terjadi pembatalan karena kesalahan proses maka hanya dapat dilakukan ditempat asal sekolah yang memverifikasi proses pendaftaran awal, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Paragraf 8

Seleksi
Pasal 26

- (1). Proses seleksi jenjang Taman Kanak-kanak,
 - a. Berdasarkan usia;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak rumah terdekat;
 - c. Jika jarak rumah sama, maka mempertimbangkan pendaftar yang lebih awal diprioritaskan.
- (2). Proses seleksi jenjang Sekolah Dasar pada jalur Zonasi:
 - a. Berdasarkan usia dalam zonasi;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal dengan sekolah;
 - c. Jika jarak tempat tinggal dan sekolah sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan;
 - d. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung.
 - e. Kuota Jalur Zonasi akan dikurangi jika jumlah pendaftar pada jalur Afirmasi mengalami kelebihan kuota;
 - f. Pengurangan kuota jalur zonasi harus tetap memenuhi kaidah paling sedikit 70%.
- (3). Proses seleksi jenjang Sekolah Dasar pada jalur Afirmasi:
 - a. Berdasarkan usia dalam zonasi;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal dengan sekolah;
 - c. Jika jarak tempat tinggal dan sekolah sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan;
 - d. Jika pendaftar mengalami kelebihan kuota, maka akan mengikuti mekanisme sebagaimana ayat (2) huruf e dan f;
 - e. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung;
- (4). Proses seleksi jenjang Sekolah Dasar Jalur Perpindahan orang tua/wali:
 - a. Berdasarkan usia dalam zonasi;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal sementara atau tempat tugas dengan sekolah;

- c. Jika jarak tempat tinggal sementara atau tempat tugas dan sekolah sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan;
 - d. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (5). Proses seleksi jenjang Sekolah Dasar pada jalur Umum:
- a. Berdasarkan usia;
 - b. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal dengan sekolah;
 - c. Jika jarak tempat tinggal dan sekolah sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan;
 - d. Tidak dilakukan dan dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6). Proses seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Jalur Zonasi
- a. Berdasarkan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah;
 - b. Jika jarak antara tempat tinggal dan sekolah sama maka usia lebih tua yang diutamakan;
 - c. Jika usia sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan;

- (7). Proses seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Jalur Afirmasi
- a. Berdasarkan jarak antara tempat tinggal dan sekolah;
 - b. Jika jarak antara tempat tinggal dan sekolah sama maka usia lebih tua yang diutamakan;
 - c. Jika usia sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan.
 - d. Jika pendaftar jalur Afirmasi mengalami kelebihan kuota maka akan mengurangi kuota jalur prestasi, dengan ketentuan;
 - d.1. Untuk SMPN 5, SMPN 6 dan SMPN 14, paling banyak 30% dari kuota prestasi;
 - d.2. Untuk SMPN 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan SMPN 23, paling banyak 50% dari kuota jalur prestasi
- (8). Proses seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Jalur Perpindahan orang tua/wali
- a. Berdasarkan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah;
 - b. Jika jarak antara tempat tinggal dengan sekolah sama maka usia lebih tua yang diutamakan;

- c. Jika usia sama, maka waktu mendaftar lebih awal yang diutamakan.
- (9). Proses seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Jalur Prestasi.
 - a. Berdasarkan Nilai prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik yang telah diverifikasi dan divalidasi;
 - b. Jika terjadi kesamaan nilai maka ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah;
 - c. Jika jarak tempat tinggal dengan sekolah sama maka diutamakan yang usianya lebih tua;
 - d. Jika usia sama maka diutamakan yang mendaftar terlebih dahulu;
 - e. Jika kuota pendaftar jalur Afirmasi mengalami kelebihan, maka kuota jalur prestasi akan dikurangi sebagai mana diatur pada ayat 7 huruf d, sub d.1 dan d.2.
- (10). Proses seleksi pada kelas Inklusif.
 - a. Dilakukan oleh Tim khusus kelas inklusif;
 - b. Berdasarkan proses observasi dan wawancara;
 - c. Rekomendasi dari Tim Khusus dijadikan dasar Keputusan Kepala Sekolah

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan dan melaksanakan proses pendaftaran dengan sistem dalam jaringan (daring atau on-line) maka, proses seleksi dilakukan oleh sistem PPDB dalam jaringan/Online;
- (2) Satuan pendidikan dan memberlakukan proses pendaftaran dengan sistem luar jaringan (luring atau off-line), dilakukan secara oleh Panitia di sekolah melalui sistem seleksi yang berlaku di internal sekolah.

Paragraf 9 Pengumuman Pasal 28

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB online kota Balikpapan sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir;
- (2) Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di sekolah calon Peserta didik diterima;

Paragraf 10

Daftar Ulang

Pasal 29

- (1). Semua peserta didik yang dinyatakan lulus dalam seleksi sebagai pengumuman yang dilakukan oleh sekolah harus melakukan daftar ulang
- (2). Calon Peserta didik dan Orang tua/wali, setelah daftar ulang harus mengisi Surat pernyataan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku di sekolah;
- (3). Bagi Peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri

BAB III

BIAYA

Pasal 30

- (1). Sekolah Negeri dilarang memungut biaya pendaftaran, biaya proses seleksi dan biaya lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan PPDB;
- (2). Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru

berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala sekolah dengan orang tua/wali Peserta didik atas seizin tertulis Wali Kota Balikpapan.

- (3). melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- (4). Sekolah dilarang melakukan pungutan atau menjual barang yang berkaitan proses PPDB;

BAB IV

PENDATAAN ULANG

Pasal 31

Pendataan ulang dilakukan oleh Taman Kanak-kanak Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1). Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas Pendidikan yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas;
- (2). Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kepada calon Peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon Peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN

Bagian
Jumlah

Kesatu
Peserta
didik
dalam

rombongan belajar
Pasal 34

Penetapan zonasi dan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk jenjang TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama diatur sebagai lampiran dari Keputusan ini.

Bagian Kedua
Situs PPDB dalam jaringan (*on-line*)
Pasal 35

Proses PPDB jenjang SD dan SMP yang dilaksanakan dengan sistem PPDB dalam jaringan (*online*) yang dapat diakses di situs resmi PPDB Kota Balikpapan <http://balikpapan.siap-ppdb.com>

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3). Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan No. 420/284/Disdikbud Tanggal 14 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 17 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

MUHAIMIN, MT.

Tembusan

disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Balikpapan di Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala LPMP Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
5. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
6. Inspektur Kota Balikpapan di Balikpapan
7. Camat se – Kota Balikpapan
8. Lurah se – Kota Balikpapan
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan
10. Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
11. Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
12. Kepala TK, SD, SMP, SKB.